

BAB IV

**PERAN KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM
MERUMUSKAN DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**A. Perjuangan Ki Bagoes Hadikoesoemo Untuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia**

Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme Ki Bagus Hadikusumo sangat mendalam, hingga membuat Ki Bagus Hadikusumo sangat akrab dengan para tokoh pergerakan baik golongan Nasionalisme non Agama (Sekuler) maupun Nasionalisme Islami. Keakraban Ki Bagus Hadikusumo dengan para pejabat dan pembesar sebelum kemerdekaan dapat digambarkan seperti dengan seorang kepala *Kempetai*.¹ yang bernama Kolonel Tsuda (Masa Pendudukan Jepang). Ketika Jepang sudah hampir menyerah kepada sekutu, pada saat itulah Ki Bagus Hadikusumo, Ir. Soekarno, dan Mohammad Hatta kembali dari Tokyo berkenalan dengan Tenno Heika sambil

¹. Kempetai adalah polisi militer Jepang

menerima secara resmi janji kemerdekaan. Kolonel Tsuda dalam salah satu kesempatan menepuk bahu Ki Bagus Hadikusumo dan berkata: “Ini tuan Ki Bagus Hadikusumo adalah sahabat saya.”².

Sikap-sikap itulah yang membuat Ki Bagus Hadikusumo memiliki pengaruh yang besar bagi organisasi yang diikuti maupun untuk kemaslahatan ummat. Ki Bagus Hadikusumo juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam sidang BPUPKI tahun 1945 dan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31, Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pidato tentang Islam sebagai Dasar Negara yang tidak dimuat dalam dokumen Negara yang disusun oleh Muhammad Yamin. Begitu juga tidak termuatnya pidato dari golongan Islam lainnya seperti Mas Mansyur, Muzakkir, Wahid Hasyim dalam dokumen Muhammad Yamin Sidang tersebut berlangsung pada tanggal 29, 30, dan 31 Mei 1945, yang membahas tentang Dasar Negara Indonesia, Daerah Negara dan

². Djarnawi Hadikoesoemo, *Derita Seorang Pemimpin* (Yogyakarta: Persatuan, 1979), p. 22.

Kebangsaan Indonesia. Sidang tersebut diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat.³

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini dalam arti tekstual Indonesia sudah menjadi negara merdeka, artinya telah bebas dari penjajahan. Akan tetapi kenyataannya kolonial Belanda yang sebelumnya telah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama kembali ingin menguasai negeri ini. Belanda pergi dari Indonesia setelah Jepang berhasil mengambil alih kekuasaannya dan berkuasa pada tahun 1942-1945. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan oleh Sukarno-Hatta ternyata tidak diakui oleh Belanda, artinya mereka masih menganggap bahwa Hindia Belanda masih menjadi jajahannya dan perlu mendapat pembinaan untuk benar-benar menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Belanda kembali mencoba menduduki

³. Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997) p. 108-109.

kembali tanah bekas jajahannya dengan berbagai cara di Hindia Belanda khususnya Indonesia.⁴

Saat terjadinya Agresi Militer Belanda I di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1947, dalam waktu yang relatif singkat Belanda dapat menerobos pertahanan TNI. Dalam menghadapi ini, ulama-ulama Muhammadiyah membuka markas di masjid Taqwa di kampung Suronatan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ki Bagus Hadikusumo, K.H Mahfudz, K.H Hajdid, K.H Badawi, Jenderal Sarbini, K.H Abdul Aziz, K.H Johar, K.H Juremi dan dalam pertemuan ini terbentuklah Angkatan Perang Sabil (APS) lengkap dengan pengurusnya. Ki Bagus Hadikusumo menjadi penasihat. Pembentukan APS ini dilaporkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga kepada Sudirman, panglima besar TKR (Tentara Keamanan Rakyat).⁵

⁴ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997) p. 131.

⁵ Pada tanggal 12 November 1945 diselenggarakan konferensi TKR yang pertama dibawah Letnan Jenderal Oerip Sumoharjo. Sebenarnya Sukarno Telah menunjuk Supriyadi sebagai panglima tertinggi TKR, akan tetapi ia tidak pernah muncul. Dalam konferensi itu juga akhirnya Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar mengalahkan calon-calon lainnya. Lihat Sardiman, *Guru Bangsa, Sebuah Biografi Jenderal Sudirman*, (Yogyakarta:

Aksi dari Agresi militer Belanda ini mendapat kecamana dari dunia internasional, yaitu melalui DK (Dewan Keamanan) PBB. Dewan 34 Keamanan menyerukan untuk gencatan senjata dari kedua belah pihak yang bertikai. Dalam kenyataanya Belanda tidak mematuhi sama sekali, bahkan pada tanggal 29 Agustus 1947 secara sepihak Van Mook memproklamkan tentang “Garis Demokrasi Van Mook” yang menjadi batas antara daerah RI dan daerah yang dikuasai oleh Belanda. Maka dari itu Indonesia mendesak Komisi tiga Negara (KTN) untuk menekan Belanda mematuhi gencatan senjata.⁶

Pada akhirnya Belanda mau berunding dengan Indonesia tanggal 8 Desember 1947, kemudian yang dikenal dengan perjanjian Renville. Perundingan ini disepakati dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 oleh ketua delegasi Indonesia PM Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Keputusan perundingan ini sangat menyakitkan bagi Indonesia, karena wilayah RI menjadi sempit yang

Ombak, 2008) p. 128-134. Ia dilantik pada tanggal 18 Desember 1945 sebagai panglima besar. Lihat pula dalam Marwati Jonoed Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1993) p. 109.

⁶ Sardiman, *Guru Bangsa, Sebuah Biografi Jenderal Sudirman*, (Yogyakarta: Ombak, 2008) p. 157.

mengakibatkan anggota TNI harus ditarik dari belakang garis van Mook.

Pengalaman organisasi Ki Bagus Hadikusumo antara lain: pada tahun 1922 Ki Bagus Hadikusumo menjadi Ketua Majelis Tabligh, tahun 1926 menjadi Ketua Majelis Tarjih dan anggota Komisi MPM Hoofdbestuur Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo sempat pula aktif mendirikan perkumpulan sandiwara dengan nama Setambul. Selain itu, bersama kawan-kawan, Ki Bagus Hadikusumo mendirikan klub bernama *Kauman Vietbal Club* (KVC) yang sekarang dikenal dengan nama Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan (PSHW). Hadirnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua PB Muhammadiyah berawal saat terjadi pergolakan politik Internasional, yaitu pecahnya Perang Dunia II. Ki Bagus Hadikusumo diminta K. H. Mas Mansur untuk menggantikannya sebagai Ketua PB Muhammadiyah pada Kongres ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta, karena Mas Mansur dipaksa menjadi Pengurus Pusat tenaga Rakyat (PUTERA) di Jakarta tahun 1942.⁷

⁷ Mustafa Kemal Pasha dan A. Adaby Darban,(2005) p. 155.

a. Ketua Bagian Tabligh

Ki Bagus Hadikusumo diberi kepercayaan sebagai Ketua Bagian Tabligh untuk mengembangkan dakwah. Pada masa-masa inilah Ki Bagus Hadikusumo mulai berkeliling bertemu masyarakat luas, mengembangkan jaringan dan menjelaskan Islam semurni-murninya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits Shohih. Pandangan dan keyakinan Ki Bagus Hadikusumo adalah tauhid yang murni, konsistensinya kepada aturan (syariat) yang telah ditetapkan dan sikapnya yang jelas bahwa Islam yang seperti itulah yang mampu menyelamatkan masyarakat dari keyakinan yang ekstrim yang menyesatkan. Kesederhanaan dan ketulusannya memperkuat posisi Ki Bagus Hadikusumo sebagai mubaligh, pemimpin yang diperhitungkan baik di kalangan internal Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Melalui Bagian Tabligh ini Ki Bagus Hadikusumo telah ikut memainkan peranan penting dalam memperluas dan mengembangkan Muhammadiyah.

b. Ketua Majelis Tarjih

Atas keteguhan sikap dan pandangan tentang syariat, Ki Bagus Hadikusumo diberi kepercayaan memimpin Majelis Tarjih pada periode kepemimpinan kedua di bawah K. H. Ibrahim (1923-1932). Melalui majelis inilah warga Muhammadiyah memiliki pedoman praktis dalam menjalankan ketentuan syariat atau ajaran Islam yang semurni-murninya dalam kehidupan sehari-hari. Peran Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua Majelis Tarjih adalah menyiapkan dan menetapkan metode *Istinbath al Hukm* termasuk persyaratan-persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang jika benar-benar ingin beristinbath. Jadi, Ki Bagus Hadikusumo memainkan peran sebagai seorang ulama yang memimpin semacam Lembaga Fatwa, menyediakan obor (*al misbah*) agar umat atau warga Muhammadiyah secara keagamaan dan sosial tidak tersesat.

c. Tim MPM *Hoofdbestuur* Muhammadiyah

Komisi ini bertugas melengkapi putusan Kongres Muhammadiyah ke- 15 di Surabaya tahun 1926 khusus tentang

pendidikan. Ketua oleh K. H. Muchtar, Wakil ketua K. H. Hisyam dan Sekretaris M. Y. Anies, terdapat empat belas anggota komisi ini dan salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Keberadaan komisi ini sangat penting mengingat jumlah lembaga pendidikan atau sekolah Muhammadiyah mulai tumbuh akan tetapi menghadapi berbagai kesulitan antara lain terkait dengan sarana. Ki Bagus Hadikusumo telah ikut berperan memperteguh independensi atau otonomi pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan Islam swasta yang tidak tergantung kepada pemerintah.

d. Ketua Umum Muhammadiyah

Kondisi sosial politik negara Indonesia pada masa Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua Umum Muhammadiyah benar-benar dihadapkan pada tantangan yang berat berupa masa transisi. Dimulai dari masa pendudukan Jepang, kemudian masa perebutan kekuasaan sampai pada Proklamasi 1945, hingga ada usaha dari pihak kolonial Belanda untuk kembali menjajah Republik Indonesia. Masa mempertahankan kemerdekaan yang telah dibentuk dengan perang-perang kemerdekaan I dan II, dan

yang terakhir adalah mengisi kemerdekaan. Kalau melihat realitas di atas, tentang situasi dan kondisi yang terjadi, masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo adalah masa-masa sulit bagi siapapun untuk memimpin umat. Ki Bagus Hadikusumo disamping memimpin persyarikatan Muhammadiyah, juga memikirkan nasib bangsa. Pada masa pendudukan Jepang, Ki Bagoes menentang *Sei Kerei* yang diwajibkan bagi sekolah sekolah setiap pagi hari. Setelah melalui debat yang sangat seru, menegangkan dan beresiko tinggi dengan pihak Jepang, akhirnya pemerintah Jepang memberi dispensasi khusus bagi sekolah Muhammadiyah untuk tidak melakukan upacara tersebut. Itulah suatu keistimewaan terhadap Muhammadiyah dengan memberikan kelonggaran untuk tidak melakukan *Sei Kerei* pada pagi hari.⁸ Setelah tugas-tugas kenegaraan terselesaikan Ki Bagus Hadikusumo kembali menekuni dan mencermati berbagai hal yang ada di Muhammadiyah dan menemukan berbagai masalah fundamental yaitu Muqadimah anggaran dasar

⁸ Djarnawi Hadikoesoemo, *Aliran Pembaruan Islam: Dari Jamaluddin Al Afghani hingga KH Ahamd Dahlan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014) p. 97.

Muhammadiyah belum diuraikan dan hanya berupa batang tubuh. Ki Bagoes Hadikoesoemo melihat bahwa arti pentingnya mukadimah bagi sebuah anggaran dasar, sama pentingnya dengan Pembukaan atau *Preamble* bagi sebuah Undang-Undang Dasar. Hal ini dikarenakan dapat memberikan gambaran kepada dunia luar atau kepada siapapun pandangan hidup, serta tujuan yang dicita-citakan. Isi dari Mukadimah merupakan hasil dari refleksi pemikiran, ide, dan gagasan dari K.H Ahmad Dahlan dalam upaya menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Hakekat dari mukadimah tersebut sebenarnya menggambarkan falsafah hidup dan falsafah perjuangan K.H Ahmad Dahlan yang didalamnya menegaskan tentang dasar dan keyakinan hidup, tujuan atau cita-cita hidup, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan hidup. Hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-31 tahun 1950 adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁹

⁹ Djarnawi Hadikoesoemo, *Aliran Pembaruan Islam: Dari Jamaluddin Al Afghani hingga KH Ahamd Dahlan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014) p.157.

Setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo termasuk sebagai anggota Komite Nasional Pusat (KNIP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili partai Islam Masyumi. Sebagai anggota Dewan Ki Bagus Hadikusumo menggantikan K. H Bunyamin. Terakhir Ki Bagus Hadikusumo juga ikut berjuang di bidang ketentaraan dengan membentuk laskar yang di bawah pimpinan ulama dengan nama “Angkatan Perang Sabil” yang disingkat APS. APS didirikan pada bulan Ramadhan atau bulan Juli 1947 oleh para ulama Muhammadiyah.

Perjuangan partai politik Ki Bagus Hadikusumo setelah Indonesia merdeka, dilanjutkan melalui wadah partai Masyumi. Di partai Masyumi, Ki Bagus Hadikusumo ikut serta sebagai Wakil Ketua dalam Majelis Syuro bersama K.H Wahab Hasbullah, mendampingi K. H Hasyim Asy‘ari sebagai Ketuanya. Jabatan itu berakhir hingga Muktamar ke 4, di Yogyakarta pada tahun 1950, sebab Ki Bagus Hadikusumo terpilih sebagai anggota Pengurus Besar Partai bahkan sampai wafatnya pada tanggal 3 September 1954.

Sebagai seorang pemimpin tertinggi Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo sangat prihatin terhadap apa yang telah menjadi keputusan dan ketetapan dalam proses perumusan dasar negara. Suasana kemerdekaan Indonesia tidak seperti yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo melihat roh Islam tidak menampakkan kecemerlangannya dalam masyarakat. Hingga sampai umur 62 tahun Kesehatan Jasmani Ki Bagus Hadikusumo turun. Ki Bagus Hadikusumo sadar bagaimana besar tanggung jawabnya kepada Allah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu membuat takut untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Karena luasnya dan dalamnya ilmu terutama ilmu agama Ki Bagus Hadikusumo merasa takut mengemban amanatnya dan umat sebagai pemimpin. Deritainilah yang membuat Ki Bagus Hadikusumo menolak jabatan Ketua yang telah dipercayakan oleh Muh. Tamirin secara aklamasi dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke 32 di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954.

Beberapa peninggalan jejak perjuangan Ki Bagus Hadikusumo berupa buku atau karangan. Sejumlah buku atau karangan diterbitkan semasa penjajahan Belanda dan berbahasa Jawa tetapi juga sebagian diterbitkan di jaman Jepang dan Kemerdekaan Indonesia. Buku-buku karangan Ki Bagus Hadikusumo antara lain:

a. Tafsir Juz „Amma, terbit tahun 1935.

Memuat tafsir dari Al Quran juz terakhir secara lengkap berbahasa Jawa.

b. Ruhul Bayan, terbit 1935.

Memuat tafsir surat Jumua dan surat Munafiqun berbahasa Jawa.

c. Katresnan Jati, terdiri dari 3 jilid, terbit tahun 1935.

Memuat tentang tuntunan Nabi tentang cara merawat serta mendoakan orang sakit, mengurus jenazah, shalat istikharah serta doa-doa yang maqbul dan amalan dalam mengurus serta menanggapi orang mati yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah (berbahasa Jawa).

d. Pustaka Iman, terbit tahun 1935.

Memuat tentang sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad dalam rangka mengembangkan ajaran tauhid dan berisi rukun iman (berbahasa Jawa).

e. Pustaka Hadi, terdiri dari 6 jilid, terbit tahun 1936.

Memuat tafsir-tafsir Al Quran yang berhubungan dengan hukum, ibadah, akhlaq dan muamalah (berbahasa Jawa).

f. Pustaka Islam, terbit tahun 1940.

Memuat tentang arti, cara melakukan dan hikmah dari rukun Islam (berbahasa Jawa).

g. Pustaka Ihsan, terbit tahun 1941.

Memuat tentang ilmu jiwa, tasawuf, akhlaq, iman dan taqwa, sabar dan tawakal serta nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin (berbahasa Jawa).

h. Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlaq Pemimpin, terbit tahun 1954.

Memuat bagaimana konsep Islam tentang kenegaraan yang dikaitkan dengan praktek negara demokrasi Islam di jaman

Nabi dan akhlaq seorang pemimpin dengan mengambil tauladan kepemimpinan Nabi (berbahasa Indonesia).

B. Polemik Dasar Negara Menurut Kalangan Islam Dan Kalangan Kebangsaan

Setelah masa sidang pertama itu, apa yang dinamakan panitia kecil dari panitia BPUPKI melanjutkan tugasnya di Jakarta. Soekarno, Hatta, Soetardjo, Wahid Masjim, Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Yamin, dan Maramis adalah anggota-anggota panitia kecil ini. Dan anggota-anggota ini juga mendesak agar Indonesia merdeka diproklamasikan secepat mungkin. Salah satu dari demikian banyak hal yang dipermasalahkan pada bulan Juni 1945 tampaknya adalah persoalan: apakah tidak akan lebih baik mewujudkan kemerdekaan Indonesia merdeka di bawah pengawasan Jepang dan selama kekalahan Jepang, untuk kemudian diikuti oleh suatu keputusan lanjutan mengenai struktur negara baru tersebut, yang akan diambil pada saat yang tepat setelah kemerdekaan dapat direbut. Namun, yang lebih penting adalah adanya perdebatan yang berlanjut dan semakin menghangat antara kaum Nasionalis

“Sekuler” dan para pemimpin Islam, yang dalam sumber-sumber Indonesia sekarang ini selalu ditunjuk sebagai golongan kebangsaan dan golongan Islam.¹⁰

Kebetulan Dewan Penasehat Pusat (*Cuo Sangi-In*) berapat di Jakarta tanggal 18 Juni 1945. Sejumlah orang Indonesia yang menjadi anggota BPUPKI juga menjadi anggota Dewan ini. Soekarno dan Panitia Kecil mengundang seluruh anggota BPUPKI yang kemudian lahirlah kelompok 9 anggota yang akan mencari pemecahan terhadap ketegangan yang semakin meningkat antara kaum Nasionalis dan golongan Islam tersebut. Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yaitu:

1. Mohammad Hatta
2. Muhammad Yamin
3. Subarjo
4. Maramis
5. Sukarno
6. K. H Abdul Kahar Muzakir
7. K. H Wahid Hasjim

¹⁰ B. J. Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia 1945-1970* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), p. 27.

8. Abikusno Cokrosuyoso
9. Haji Agus Salim

Sedangkan panitia lain disamping panitia sembilan adalah Panitia Kecil Perancang UUD beranggotakan:

1. Ki Bagoes Hadikoesoemo
2. K. H wahid Hasjim
3. Mohammad Yamin
4. Sutarjo
5. Maramis
6. Otto Iskandardinata
7. Drs. Mohammad Hatta
8. Soekarno

Dalam sebuah rapat pada tanggal 22 Juni 1945, yang pasti merupakan rapat yang sangat sulit, akhirnya panitia sembilan dapat mencapai suatu jalan tengah. Panitia Sembilan dapat merumuskan suatu *gentleman agreement* “kesepakatan kehormatan” yang dimaksudkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar. Beberapa minggu kemudian Yamin menamakan dokumen politik ini sebagai

Piagam Jakarta. Soekarno sebagai Ketua Perancang menekankan bahwa *Preamble* yang disebut Piagam Jakarta itu adalah merupakan suatu hasil kesepakatan yang dicapai dengan susah payah antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan. Setelah itu perdebatan masih tetap terjadi pada saat pembahasan sampai pada pasal-pasal yang berhubungan dengan “Tujuh Kata” dalam *Preamble* yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 4 mengenai Presiden dan Wakil Presiden dan pasal 29 mengenai hal agama dalam Rancangan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 dalam Rancangan Undang-Undang Dasar semula berbunyi:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh suara yang terbanyak dari Badan-Badan Permusyawaratan Rakyat.
- b. yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya Orang Indonesia asli.”¹¹

Pasal 29 dalam rancangan Undang-Undang dasar semula berbunyi:

¹¹ Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I-III. (Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959), p.264.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama apaun dan untuk beribadat menurut Agamanya masing-masing.”¹²

Dalam upayanya menuju penyempurnaan pasal-pasal dalam Rancangan Undang Undang Dasar tersebut di atas, untuk disesuaikan dengan *Preamble* Undang Undang Dasar yang sudah disepakati bersama, Wahid Hasjim sebagai salah satu dari golongan Nasionalis Islam menunjukkan pendapatnya bahwa presiden harus beragama Islam dan agama negara adalah agama Islam.

Usul Wahid Hasjim itu disokong oleh seorang wakil Islam lain yaitu Soekiman. Tetapi ditantang oleh H. Agus Salim, Husein Djajadiningrat, dan Wongsonegoro. H. Agus Salim juga merupakan kelompok Nasionalis Islam tidak menyetujui usul wahid Hasjim dengan beralasan:

“Dengan ini kesepakatan antara golongan Kebangsaan dan golongan Islam mentah lagi, apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat? Jika Presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap Wakil Presiden, duta-duta dan lain sebagainya. Apakah arti janji kita untuk melindungi agama lain?”

¹² Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I-III. (Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959), p.268.

Husein Djajadiningrat menyampaikan keberatannya atas usul Wahid Hasjim, bahkan menghendaki dihapusannya sama sekali pasal 4 ayat 2, meskipun diakuinya bahwa dalam prakteknya sudah tentu yang menjadi Presiden nantinya adalah orang Indonesia yang beragama Islam.

Lain halnya dengan Otto Iskandardinata yang mencari jalan tengah. Hal ini tampak pada pendapatnya yang menyetujui pendapat Husein Djajadiningrat untuk menghapus pasal 4 ayat 2. Tetapi di lain hal Otto Iskandar Dinata menyarankan agar kata-kata yang tercantum dalam *Preamble* (Piagam Jakarta) juga dimuat dalam pasal 29 Undang Undang Dasar sebagai ayat 1 dan kata-kata “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan seterusnya menjadi ayat 2.

Sedangkan Wongsonegoro dengan memperkuat alasan H. Agus Salim mengusulkan adanya perubahan kata-kata “dan kepercayaannya” pada pasal 29 ayat 2 sesudah kata-kata “Agamanya”, sehingga berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk Agama

apapun dan untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaan masing-masing.”

Menurut pembicaraan pada rapat tersebut, terutama dari perkataan Wongsonegoro sendiri, bahwa yang dimaksud dengan kata kepercayaannya bukanlah kepercayaan di luar batas Agama, tetapi kepercayaan orang Islam sendiri tentang ajaran Agamanya. Di samping itu terjaminlah hak orang Islam untuk melakukan ibadah sesuai dengan madzabnya atau sektenya atau mistik serta tarekat keIslamannya.¹³

Sehubungan dengan beberapa pendapat dan usulan yang masuk, maka Soekarno membentuk Panitia Pengahalus Bahasa yang terdiri dari: Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Supomo.¹⁴

Sidang paripurna BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945. Dalam sidang paripurna, Soekarno melaporkan hasil kerjanya berupa tiga rancangan, yaitu:

¹³ Djarnawi H. *Dari Jamaluddin Al Afghani sampai K. H. A. Dahlan* (Yogyakarta: Persatuan), p. 101.

¹⁴ Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I-III. (Jakarta: Jajasan Prapanca. 1959), p. 263.

1. Deklarasi Indonesia Merdeka
2. *Preamble* Undang Undang Dasar yang berupa Piagam Jakarta
3. Materi Batang Tubuh Undang Undang Dasar yang terdiri dari 42 pasal

Banyak saran dan penyempurnaan disampaikan oleh anggota yang berkenaan dengan redaksi rancangan Deklarasi Indonesia Merdeka dan Rancangan *Preamble* Undang Undang Dasar. Berbicara tentang kedua rancangan tersebut ternyata perhatian lebih terpusat pada *Preamble* Undang Undang Dasar.

Dalam hal ini Ki Bagus Hadikusumo yang menjadi salah satu anggota golongan Nasionalis Islam, mengajukan pendapatnya tentang tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ki Bagus Hadikusumo tidak menyetujui adanya kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dan mengusulkan agar kata-kata tersebut dihapuskan saja. Dengan demikian kalimat berbunyi: “Dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.” Usul serupa juga disampaikan

oleh K. Ahmad Sanusi. Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyatakan keberatannya terhadap usul tersebut dan sekali lagi mengingatkan kepada sidang-sidang sebelumnya bahwa persoalan tersebut telah dikesepakatankan semua pihak.

Setelah terjadi diskusi panjang lebar tentang berbagai istilah di dalam Deklarasi Indonesia Merdeka, kembali lagi Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan ketidak setujuannya terhadap kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dalam “tujuh kata” dalam Pembukaan. Ki Bagus Hadikusumo mempertegas argumennya, kalau kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” tetap disebutkan, maka akan menimbulkan kesan bahwa akan diadakan dua peraturan, yang satu untuk umat Islam yang satu lagi untuk yang bukan Islam.

Sementara Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo tetap pada pendiriannya masing-masing. Radjiman sebagai ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bertanya, apakah untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan pemungutan suara atau tidak. Abikusno

dari kalangan Nasionalis Islam dalam hal ini mencoba menjelaskan lagi mengenai apa yang telah disampaikan Soekarno yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah hasil kesepakatan. Penjelasan Abiksuno mampu meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo, sehingga pada akhirnya Ki Bagus Hadikusumo dapat menerima kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” untuk tidak dicoret. Akhirnya konsep pernyataan Indonesia merdeka yang disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang sekali dan konsep pembukaan Undang-Undang Dasar yang hampir seluruhnya diambil dari alenia keempat Piagam Jakarta itu telah disepakati oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945.

Pada sidang selanjutnya tanggal 15 Juli 1945, panitia membicarakan tentang materi rancangan Undang Undang dasar. Dalam hal ini Supomo menjelaskan sekali lagi tafsirannya mengenai “tujuh kata” yang dipermasalahkan itu. Kata-kata tersebut tidak berarti bahwa negara Indonesia akan didirikan hanya untuk suatu golongan saja (yaitu kaum

Muslim), tetapi hanya berarti bahwa negara akan memperhatikan kepribadian khusus dari bagian terbesar penduduk. Supomo mengulangi bahwa “tujuh kata” pembukaan dan pasal Undang Undang Dasar mengenai agama merupakan suatu jalan tengah, dan Supomo memberikan kesan bahwa Panitia Undang Undang Dasar telah menerima jalan tengah ini secara aklamasi. Dalam hubungan ini di satu pihak Supomo menyebut nama-nama Wahid Hasjim dan Agus Salim, di pihak lain nama-nama Latuharhary dan Maramis yang bukan Muslim itu, sehingga secara sadar ataupun tidak sadar mengalihkan pertentangan itu dari golongan Islam dan Nasionalis menjadi pertentangan antara golongan Islam dan Kristen.¹⁵

Setelah berbagai pidato dan perdebatan mengenai persoalan-persoalan lain, perdebatan mengenai masalah agama kembali berkoar sekali lagi dalam rapat malam hari tanggal 15 Juli 1945. Hal ini terjadi karena Ki Bagoes Hadikoesoemo mengulangi pertanyaannya yang merupakan

¹⁵ B. J. Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia 1945-1970* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), p.34.

teka-teki mengenai “tujuh kata”. K. H Masykur memperburuk masalahnya, dengan mengatakan bahwa jika warga negara mempunyai kewajiban menegakkan hukum Islam, dalam kenyataan hal itu hanya akan dapat dilaksanakan jika Presiden adalah seorang Muslim dan Islam diakui sebagai agama resmi dari negara Republik Indonesia.

Abdul Kahar Muzakkir yang merasa kecewa, karena usul-usul golongan Islam tidak banyak diindahkan, sambil menghantam meja, mengusulkan suatu jalan tengah baru, seperti yang disebutkannya sendiri. Berbicara atas nama golongan Islam Abdul Kahar Muzakkir menuntut agar seluruhnya itu dicoret tanpa repot-repot lagi, mulai dari kata-kata pertama dari Pernyataan Kemerdekaan sampai kepada dan termasuk pasal Undang-Undang Dasar yang dipersoalkan itu, yang mencantumkan kata Tuhan atau Islam, sehingga tidak satupun tertinggal.

C. Peranan Ki Bagus Hadikusumo Dalam Perumusan Dasar Negara

Melalui “Panitia Sembilan” menghasilkan konsep yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta disepakati pula bahwa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Sesudah BPUPKI dihapuskan dengan digantikan PPKI, anggota kalangan Islam makin merosot yaitu hanya 4 orang. Keempatnya adalah Ki Bagus Hadikusumo, K. H. A. Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. T. M. Hasan.

Inti persoalan yang masih berlarut-larut membuat ketegangan antara kalangan Islam dan kalangan nasionalis. Kalangan nasionalis yang menghendaki penghapusan “Tujuh Kata” membuat Ki Bagoes Hadikoesoemo yang merupakan wakil kalangan Islam tersudut. Tidak mudah meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo untuk menghapus tujuh kata dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sesudah Mohammad Hatta yang pada tanggal 17 Agustus 1945 menerima opsir Angkatan Laut Jepang untuk menyampaikan

keberatan rakyat di Indonesia Timur atas masuknya “Tujuh Kata” dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan Mohammad Hatta telah gagal meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo, sehingga Mohammad Hatta meminta Mr. T. M. Hasan untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo. Mr. T. M. Hasan ternyata juga tidak mampu melunakkan hati Ki Bagus Hadikusumo.

Dalam situasi kritis itulah, Mohammad Hatta meminta Kasman Singodimejo untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo. Dengan bahasa Jawa yang halus, Kasman meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo untuk mau menerima usul perubahan. Kasman Singodimejo mengingatkan Ki Bagus Hadikusumo bahwa kemarin kemerdekaan sudah diproklamasikan, maka Undang-Undang Dasar harus cepat ditetapkan supaya memperlancar roda pemerintahan. Kasman Singodimejo juga mengingatkan Ki Bagus Hadikusumo bahwa bangsa Indonesia sekarang posisinya terjepit di antara bala tentara Dai Nippon yang masih berada di Indonesia, Bangsa tentara Sekutu dan Belanda. Di akhir pembicaraan,

Kasman Singodimejo bertanya kepada Ki Bagus Hadikusumo apakah tidak bijaksana jika sebagai umat Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus tujuh kata termaksud demi kemenangan cita-cita bersama, yaitu tercapainya Indonesia merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil makmur, tenang tenteram, diridhai Allah Swt.¹⁶

Ki Bagus Hadikusumo dikenal sebagai penyambung lidah kepentingan umat Islam saat pembahasan konstitusi Negara. Demi menjaga stabilitas sosial dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru dirasakan Indonesia kala itu, dan menghindari perpecahan bangsa, Ki Bagus Hadikusumo disarankan agar mengalah sejenak guna mengakhiri perdebatan ideologis yang menguras energi Bangsa. Ki Bagus Hadikusumo pun luluh lantaran tawaran sebuah pasal dalam draf Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu enam bulan, akan

¹⁶ Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup itu Berjuang Kasman Singodimejo 75 Tahun* (Jakarta: N. V. Bulan Bintang, 1982) , p. 129.

digelar kembali rapat pembahasan draf Undang Undang Dasar 1945 secara lebih komprehensif.

Ki Bagus Hadikusumo menerima pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun, pembahasan itu tidak berlanjut sampai Ki Bagus Hadikusumo wafat. Karenanya, di hadapan Majelis Konstituante itulah, Kasman Singodimejo kembali menyuarakan aspirasi golongan Islam sebagai Dasar Negara Indonesia.

“Seluruh tekanan psikologis tentang hasil atau tidaknya penentuan Undang Undang dasar diletakkan di atas pundak Ki Bagoes Hadikoesoemo.”¹⁷ Begitu penjelasan Prawoto Mangkusasmito dalam bukunya. Dalam waktu 15 menit Ki Bagoes Hadikoesoemo memberikan jawaban menerima pencoretan “Tujuh Kata” islami dalam Piagam Jakarta demi keutuhan dan persatuan bangsa dengan syarat kata-kata setelah Ketuhanan diganti dengan Yang Maha Esa, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, usul ini diterima.

¹⁷ Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara Sebuah Proyeksi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), p. 35.

Ketika Prawoto Mangkusasmito bertanya tentang arti Ketuhanan Yang Maha Esa ini, Ki Bagus Hadikuemo menjawab “Tauhid.” Ki Bagus Hadikusumo kembali mengajukan amandemen, rumus Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil dan Beradab. Usul amandemen ini juga diterima. Itulah sebabnya Prodjokusumo mengatakan bahwa kunci Pancasila sebetulnya ada ditangan Ki Bagus Hadikusumo.¹⁸

Tuntutan-tuntutan golongan Islam sebelumnya semuanya dibatalkan. Bahkan sehari setelah proklamasi, tujuh patah kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan, kata Allah Swt dalam muqadimah diganti dengan Tuhan, dan kata muqaddimah diubah menjadi pembukaan.¹⁹

Beberapa cendikiawan muslim menganggap bahwa diterimanya ideologi negara Pancasila dan dihapuskannya tujuh patah kata dalam Piagam Jakarta merupakan kekalahan

¹⁸ HS. Prodjokusumo, *Kunci Pancasila di Tangan Ki Bagoes Hadikoesoemo*. Suara Muhammadiyah, No 8/63 (1983), p.24-25.

¹⁹ Abdul Azis Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru(1966-1994)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 156.

politik Islam. Namun hal ini membuat mereka bersatu yaitu mereka mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi Islam pada saat itu yaitu dengan mendirikan partai politik Masyumi.